



P U T U S A N

Nomor : 02/G/2010/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa

antara:- -----

Nama : **PT . GLOBAL ASIA PRIMA**

COALINDO MINING (GAPCO), berkedudukan

di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara,

Kalimantan Tengah dengan alamat Kantor

Cabang di gedung Menara Global, Suite 12 D,

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.27,

Jakarta 12950, yang diwakili oleh **TITI**

PURWATI, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Direktur PT. Global Asia Prima

Coalindo Mining (GAPCO) bertempat tinggal

di Jalan Taman Jati Luhur No. 33, Kecamatan

Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir,

Jakarta Pusat;- -----

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa

husus baik bersama- sama maupun sendiri-

Hal. 1 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



sendiri kepada :- -----

RUDHY A. LONTOH,
SH ;-----

-

EDWARD N. LONTOH, SH.,
LL.M ;-----

3. T. SRI NOVIANORA,
SH ;-----

--

4 NINI PUTRI WIJAYA,
SH ;-----

5. BOAZ. H. HUTAPEA,
SH ;-----

-

6. TARIPAR.....

6. TARIPAR SIMANJUNTAK,
SH ;-----

7. MANUARANG MANALU,
SH ;-----

8. RUBEN JEFFRY M. SIREGAR, SH.,
M.Kn ;-----

9. HARRY S. MARPAUNG, SH.,
M.Hum ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada kantor Hukum LONTOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, beralamat di jalan H.O.S.
Cokroaminoto Nomor 47 Menteng, Jakarta
Pusat, dan ; - - -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
15 Pebruari 2010 ; - -

Selanjutnya disebut
sebagai- - - - - **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

Nama Jabatan : **BUPATI BARITO UTARA**

Berkedudukan : di Jalan Ahmad Yani Nomor 76
Muara Teweh Kabupaten Barito
Utara; - - - - -

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa
khusus baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri kepada :- - - - -

1. JUNAIDI,

SH.,LL.M.; - - - - -
- - - - -

2. TRIA SP ISMAIL SALEH, SH.,
LL.M. ; - - - - -

3. ARI WAHYUDI HERTANTO, SH.,
MH. ; - - - - -

4 RYAN GUNAWAN LUBIS, SH.,
MH. ; - - - - -

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia,

Hal. 3 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



pekerjaan Advokat dan asisten advokat
pada kantor hukum IKS & Partners
beralamat di Komplek Buncit Persada C-5,
Jalan Raya Warung Buncit, Jakarta Selatan,
dan ;

1. SUBANDI,

SH ;-----

2. SUGENG

WALUYO,

SH ;-----

--

Keduanya.....

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Staf Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Utara, beralamat di
Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Muara Teweh ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

06 Maret 2010 ;-----

Selanjutnya disebut

sebagai----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di

atas :-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15

Februari 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada
tanggal 16 Februari 2010 dengan Regiter Nomor:
02/G/2010/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada
tanggal 24 Maret 2010;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya Nomor :
02/PEN.MH/2010/PTUN.PLK tanggal 17 Pebruari 2010
tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
02/PEN.PP/2010/PTUN.PLK tanggal 18 Pebruari 2010
tentang Penetapan Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
02/PEN.HS/2010/PTUN.PLK tanggal 24 Maret 2010
tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

Telah membaca berkas Perkara Nomor: 02/G/2010/PTUN.PLK
beserta seluruh lampiran yang terdapat
didalamnya;- -----

Telah membaca dan memperhatikan surat- surat Bukti yang
diajukan oleh Penggugat dan

Hal. 5 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Tergugat;- -----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat serta keterangan para pihak yang disampaikan di persidangan;- -----

----- **TENTANG.....** -----

----- **TENTANG DUDUKNYA** -----

PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 16 Pebruari 2010 dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2010/PTUN.PLK, serta dinyatakan sebagai Gugatan Bersih oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Maret 2010 yang mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :- -----

1. **Pengajuan Gugatan Aquo Masih Memenuhi Jangka Waktu Sebagaimana Ditentukan Oleh Hukum Dan Peraturan Perundang- undangan Yang Berlaku ;** -----

----- Bahwa Objek Sengketa adalah suatu Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang **bukan** atau **tidak diajukan** secara langsung, kepada Penggugat, atau dengan kata lain, Penggugat dalam hal ini adalah **pihak ketiga yang tidak dituju langsung**, oleh Objek Sengketa tersebut. Karenanya, terhadap diri Penggugat **berlakulah** ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 Nomor MA/Kumdil/213/VII/K/1991 angka V bagian 3 yang berbunyi sebagai berikut :- -----

“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.” ;-----

bahwa.....

Bahwa Penggugat baru **mengetahui** secara **pasti** dan **resmi** adanya Objek Sengketa adalah **pada saat** dijadikan Objek Sengketa tersebut sebagai **alat bukti** dalam acara **Pembuktian** yang dilangsungkan pada

Hal. 7 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



tanggal **18 Nopember 2009** dalam perkara yang terdaftar di bawah nomor registrasi **09/G/2009/PTUN.PLK** di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km. 4,5, Palangkaraya – Kalimantan Tengah, 73111 (“**PTUN Palangkaraya**”). Setelah Penggugat **melihat sendiri** eksistensi atau adanya Objek Sengketa tersebut, maka **sejak** saat tersebutlah (*in casu* 18 Nopember 2009) Penggugat **benar-benar merasa yakin akan kebenaran fakta hukum** dari telah dilakukannya **penerbitan Objek Sengketa** oleh Tergugat, dan karenanya, sejak saat tersebut (*in casu* 18 Nopember 2009) **secara nyata-nyata** Penggugat **merasa telah dirugikan**. Karenanya, gugatan aquo terbukti secara sah dan sempurna masih memenuhi jangka waktu sebagaimana diwajibkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ; -----

2. Obyek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final ; -----

----- Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang



Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya
cukup disebut sebagai “**Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara**”) yakni sebagai
berikut :- -----

a) *Bahwa.....*

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in
casu* Objek Sengketa) dikeluarkan Tergugat
dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat
yang berwenang melaksanakan Urusan Pemerintah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in
casu* Objek Sengketa) merupakan Penetapan
Tertulis (*beschikking*) yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara, yakni tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas
nama PT. Yastra Energi sebagaimana termaktub
di dalam Objek Sengketa;

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in
Casu* Objek Sengketa) bersifat **Konkrit**,

Hal. 9 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Individual dan **Final** yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, dengan alasan- alasan sebagai berikut :- -----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in casu* Objek Sengketa) telah nyata- nyata ada, sudah berwujud, tidak bersifat abstrak dan dapat ditentukan, yakni Objek Sengketa sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat **konkrit** ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in casu* Objek Sengketa) tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, melainkan hanya nyata- nyata ditujukan kepada pemegang kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa. Dengan demikian, Surat Keputusan aquo tersebut bersifat **individual** ;

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo (*in casu* Objek Sengketa) sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum

bagi.....



bagi Penggugat dan merugikan kepentingan hukum Penggugat yaitu **tertindih** - nya Surat Keputusan Bupati Barito Utara No.188.45/489/2005 tertanggal 22 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat yang **telah diperpanjang** dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara No.188.45/535/2007 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat (selanjutnya disebut “**KP GAPCO**”) **dengan** Objek Sengketa. Disamping itu secara prosedural, Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo

(*in casu* Objek Sengketa) tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atasannya dan juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Dengan demikian, Objek Sengketa dalam perkara aquo sudah bersifat **final** . ;-----

3. Penggugat Merasa Dirugikan Dengan Diterbitkan Objek Sengketa ;-----

-----Bahwa Objek Sengketa secara nyata- nyata telah mengalami “**tumpang tindih**” dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara No. 188.45/489/2005 tertanggal 22

Hal. 11 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara No. 188.45/535/2007 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat (KP GAPCO). Karenanya, Keputusan Tata Usaha Negara yang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya sebagaimana diuraikan di atas secara nyata-nyata membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Karenanya, menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Objek Sengketa tersebut demi mempertahankan

hak- hak.....

hak- hak Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :- -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”; -----



4. Penerbitan Objek Sengketa Aquo Telah Melanggar _____

Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku _____

;- _____

----- Bahwa dari ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/K/29/MEM/2000 Tanggal 3 Nopember 2000 disebutkan pada intinya

bahwa dokumen- dokumen yang harus dilampirkan sebagai prasyarat agar dapat dilakukan pemindahan Kuasa Pertambangan adalah sebagai berikut :- -----

Surat

Permohonan ;-----

Surat

Pernyataan

Pemegang

Kuasa

Pertambangan ;-----

Berita

Acara

Serah

Terima,

dan ;-----

Akte Pendirian Perusahaan Baru yang salah

satu dari maksud dan

tujuannya menyebutkan berusaha di bidang

pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen

Hal. 13 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang, salah satu direktur/pengurusnya adalah direktur/perusahaan yang lama ; - - - - -

(keempat dokumen sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Persyaratan Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan**”) ; - - - - -

Bahwa.....

Bahwa **fakta hukum yang tidak terbantahkan** menerangkan bahwa Dokumen Persyaratan Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana diuraikan di atas **tidak pernah ada** atau **bahkan tidak pernah dilampirkan** sebagai persyaratan terjadinya pengalihan/pemindahtanganan Kuasa Pertambangan dari **KP GAPCO** menjadi **Objek Sengketa** aquo. Karenanya, merupakan tindakan yang bijaksana dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan **batal** dan/atau **tidak sah** - nya Objek Sengketa aquo ; - - - - -

Penerbitan Objek Sengketa Aquo Telah Melanggar Asas- Asas



Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB) ; -----

----- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan
Objek Sengketa *aquo* secara nyata- nyata telah
bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (AAUPB), dalam hal ini yakni **Asas Kecermatan**
Formal , dan **Asas Kepastian**
Hukum ; -----

Asas Kecermatan berarti cermat pada waktu
mempersiapkan pembentukan keputusan. Dengan
demikian pada waktu mempersiapkan keputusan,
Tergugat harus sudah memiliki gambaran yang
jelas mengenai semua fakta yang relevan dan
segala kepentingan pihak- pihak yang relevan
agar tidak terjadi tumpang tindih Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kuasa
Pertambangan (KP) pada area yang sama
sebagaimana terjadi dalam perkara
aquo ; -----

Asas Kepastian Hukum berarti dengan
dikeluarkannya atau diterbitkannya Objek
Sengketa *aquo* dan KP GAPCO pada lokasi

yang.....

Hal. 15 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



yang sama oleh Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan **tidak adanya kepastian hukum** dari produk hukum yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat sebagai masyarakat pencari keadilan **merasa sangat dirugikan** karena **legalitas** yang dimiliki oleh Penggugat menjadi **tidak jelas**, padahal seluruh proses telah dilalui/dilewati/ditempuh oleh Penggugat dengan tata cara sebagaimana diwajibkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

bahwa _____ pada
asasnya :-----

“**Dalam satu bidang area pertambangan hanya dapat diterbitkan satu Kuasa Pertambangan**”;

DUDUK

PERKARA ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang **Kuasa Pertambangan Eksplorasi** yang sah untuk bahan galian berupa batubara pada lokasi pertambangan yang terletak di wilayah Dusun Tangocin Desa Lemo I (satu), Kecamatan



Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah seluas 3.858 Ha (tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan hektar) (selanjutnya disebut sebagai **“Lokasi Pertambangan – Muara Teweh”**) yang diberikan secara **sah** oleh Bupati Barito Utara (*in Casu* Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam KP GAPCO ;-----

2. Bahwa berdasarkan KP GAPCO tersebut, maka Penggugat secara **sah** dan **meyakinkan** memiliki **hak sepenuhnya** untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Lokasi Pertambangan – Muara Teweh. **Keabsahan** Penggugat dalam melakukan kegiatan eksplorasi di Lokasi Pertambangan – Muara Teweh bahkan **didukung** dan **dikuatkan** dengan **surat resmi** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh yang dibuat di bawah No. 139/TAMPERINDAG/B

tertanggal.....

tertanggal 25 Pebruari 2006 perihal Kejelasan Status Wilayah Kuasa Pertambangan atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining (*in casu* Penggugat) yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat) (selanjutnya disebut sebagai **“Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No. 139 Tertanggal 25 Pebruari 2006 Yang Diterbitkan Oleh Bupati Barito Utara”**) yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

- (i) Pemerintah Kabupaten Barito Utara **sepenuhnya**

Hal. 17 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



mendukung kegiatan PT. Global Asia Prima Coalindo (*in casu* PENGGUGAT); ---

(ii) Status KP Eksplorasi atas nama PT Global Asia Prima Coalindo (*in casu* PENGGUGAT) merupakan status KP Eksplorasi yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa secara **mendadak** dan **tiba-tiba** serta **tanpa disertai dengan dasar hukum yang jelas** Tergugat melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah mengirimkan surat-surat peringatan yang terdiri dari :-----

a) Nomor : 22/Tamben- C/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 perihal Surat Peringatan I (Pertama) (selanjutnya cukup disebut sebagai “**Surat Peringatan Pertama**”) ;-----

b) Nomor : 46/Tamben- C/I/2009 tertanggal 24 Januari 2009 perihal Surat Peringatan II (Kedua) (selanjutnya cukup disebut sebagai “**Surat Peringatan Kedua**”) ; dan-----



c) Nomor : 110/Tamben- C/II/09 tertanggal 16
Pebruari 2009 perihal Peringatan III (Ketiga)
(selanjutnya cukup disebut sebagai “Surat
Peringatan
Ketiga”) ; -----

yang.....

yang pada intinya keseluruhan surat peringatan
tersebut memberikan pengertian- pengertian sebagai
berikut :- -----

Bahwa Tergugat **mensyaratkan** kepada Penggugat bahwa
permohonan peningkatan ijin kuasa pertambangan
yang telah diajukan oleh Penggugat
kepada Tergugat melalui
Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten
Barito Utara **hanya dapat ditindaklanjuti** atau
dikabulkan apabila Penggugat terbukti secara
yuridis formal telah menyelesaikan hak pemilik
lahan atas Lokasi Pertambangan – Muara Teweh ;

Bahwa dalam hal penyelesaian hak sebagaimana
dimaksud dalam butir (i) di atas tidak dilakukan
maka permohonan peningkatan ijin kuasa
pertambangan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT

Hal. 19 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

dapat

diproses ;

Namun **sungguh mengejutkan** karena pada tanggal **25 Juni 2009**, Tergugat melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menerbitkan atau **menyetujui penerbitan** Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa **penolakan memproses peningkatan ijin Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat dari tahap Eksplorasi ke tahap Eksploitasi** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Barito Utara yang dibuat dibawah No. 407/Tamben- C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang **Penerbitannya** selalu **diketahui dan disetujui** oleh Tergugat (selanjutnya disebut sebagai **“Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/Tamben- C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Atas Persetujuan Dari Tergugat”**) ;

Bahwa.....

Bahwa **penerbitan** masing- masing (i) Surat Peringatan Pertama, (ii) Surat Peringatan Kedua, (iii) Surat Peringatan, dan (iv) Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksplorasi No. 407/Tamben- C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan atas persetujuan dari Tergugat selalu **diketahui** dan **dibuat/diterbitkan** atas **persetujuan** dari Tergugat. Karenanya, guna mempertahankan hak- hak Penggugat, Penggugat **telah** mengajukan **Gugatan Pembatalan** terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan atas persetujuan dari Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang terdaftar di bawah nomor 09/G/2009/PTUN.PLK (selanjutnya disebut sebagai **“Perkara 09/G/2009/PTUN.PLK”**) ;-----

4. Bahwa merupakan **hal yang sangat mengejutkan** bagi Penggugat, karena pada acara pembuktian dalam Perkara 09/G/2009/PTUN.PLK tersebut, yakni pada tanggal **18 Nopember 2009**, Penggugat **melihat sendiri** bahwa **telah terbit objek Sengketa atas lokasi** atau **area pertambangan yang sama**, yakni Lokasi Pertambangan – Muara Teweh. Padahal, di dalam surat- surat peringatan tercermin **seolah- olah satu- satunya alasan ditolaknya permohonan penolakan peningkatan ijin Kuasa Pertambangan** yang telah diajukan Penggugat adalah

Hal. 21 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



tidak dilakukan penyelesaian Hak Ulayat. Namun fakta hukum yang tidak terbantahkan menerangkan bahwa alasan sebenarnya dikarenakan pada tanggal 03 Pebruari 2009 telah terbit Objek Sengketa yang menindih KP GAPCO. Dengan demikian, seandainya pun dilakukan penyelesaian Hak Ulayat sebagaimana dimaksud di atas, maka tidak mungkin

permohonan.....

permohonan peningkatan ijin usaha pertambangan yang telah diajukan oleh Penggugat akan dapat dikabulkan atau ditindaklanjuti. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana disebutkan di atas sungguh merupakan hal yang sangat bertentangan keras dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat Penggugat masih memiliki hak untuk melanjutkan kegiatan usaha pertambangan atas Lokasi Pertambangan – Muara Teweh. Dengan demikian, terbukti secara sah dan sempurna bahwa sebenarnya alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, Surat Peringatan Ketiga, dan Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan atas persetujuan dari Tergugat semata-mata hanya-lah atau tidaklah lebih dari sekedar tipu daya belaka guna mencegah Penggugat dalam melanjutkan kegiatan usaha



pertambangan di Lokasi Pertambangan – Muara Teweh.
Padahal pada dasarnya **peningkatan ke Eksplorasi** adalah
hak pemegang Kuasa Pertambangan (*in casu* Penggugat)
yang **dijamin** oleh Undang- Undang. Sebagaimana diatur
dalam **Pasal 46 ayat (2) jo Penjelasan Pasal 120 UU**
Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009,
yakni :- -----

Pasal 46 ayat (2) UU PMB Tahun

2009 :- -----

“Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin
untuk memperoleh IUP
Operasional Produksi sebagai kelanjutan kegiatan
usaha
Pertambangannya.”-----

Penjelasan Pasal 120 UU PMB Tahun

2009 :- -----

“Yang dimaksud dengan peningkatan adalah
peningkatan dari tahap Eksplorasi ke tahap
operasi
produksi”;-----

5. Bahwa.....

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal- hal sebagaimana
diuraikan di atas **terbukti secara sah dan sempurna**

Hal. 23 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



bahwa **KP GAPCO** telah **terbit lebih dahulu** daripada
Objek Sengketa. Karenanya, merupakan hal yang
berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo
untuk **membatalkan** Objek Sengketa yang secara nyata-
nyata **penerbitannya mengalami cacat yuridis**. Mengingat
pula pada dasarnya, **dalam satu area pertambangan hanya**
dapat diterbitkan satu Kuasa Pertambangan demi
Kepastian Hukum bagi para pemegang hak-
nya ; -----

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di
atas, maka bersama ini Penggugat mohon agar kiranya
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara
aquo berkenan untuk bertindak adil, bijaksana dan
berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan memutuskan hal-hal
sebagai

berikut :- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -----

2. Menyatakan **batal** atau **tidak sah**-nya Surat Keputusan
(SK) Bupati Barito Utara No. 188.45/2.a/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 03 Januari 2009 Tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Yastra Energi
(in casu Objek
Sengketa) ; - -----

3. **Memerintahkan** Tergugat untuk **mencabut** Surat
Keputusan (SK) Bupati Barito Utara No.
188.45/2.a/2009 Tertanggal 03 Januari 2009 Tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama
PT. Yastra Energi (in casu Objek Sengketa), dan
mencoretnya dari buku daftar yang tersedia untuk
itu di kantor-kantor instansi terkait termasuk
akan tetapi tidak terbatas

Pada.....

pada kantor Tergugat dan/atau pada kantor
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah
Kabupaten Bupati Barito
Utara ; - -----

4. Menghukum dengan membebankan seluruh biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini kepada
Tergugat ; - -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka
pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 13
April 2010 dalam persidangan tanggal 14 April 2010, yaitu
sebagai

Hal. 25 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-

DALAM

EKSEPSI ;

Tentang	Kedudukan	Hukum
---------	-----------	-------

Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan kedudukan hukum sebagai pemegang Surat Keputusan Bupati Barito Utara No.188.45/489/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara No.188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007 Tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat (untuk selanjutnya disebut sebagai KP GAPCO ;

Bahwa, dalam perpanjangan KP GAPCO dimaksud pada diktum kesatu telah diatur tegas dan jelas jangka waktu berlakunya KP GAPCO adalah 1 (satu) tahun atau berakhir pada tanggal 8 Agustus 2008 ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minerba”) dinyatakan TEGAS dan JELAS sebagai berikut

:- -----

IUP dan IUPK berakhir

karena :- -----

Dikembalikan ;:- -----

b. Dicabut.....

Dicabut;

atau - -----

Habis _____ **masa**

berlakunya ;:- -----

Demikian pula diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang
Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara
(“Perda 5/2006”) juga telah diatur tegas dan jelas
dalam Pasal 7 huruf a yaitu sebagai
berikut :- -----

Surat Izin dinyatakan berakhir

apabila :- -----

Jangka waktu berlakunya surat izin **telah berakhir**

dan tidak diperpanjang

Hal. 27 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ;-----

Bahwa, dengan telah berakhirnya jangka waktu KP GAPCO tersebut maka oleh karenanya Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini. Penggugat sudah bukan pihak yang memiliki hak dan kewenangan lagi terhadap areal lahan pertambangan

tersebut ;-----

Tentang Tidak Terpenuhinya Unsur Kepentingan
Penggugat Yang

Dirugikan ;-----

Bahwa, Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Januari

2009, yaitu waktu mana KP GAPCO telah berakhir jangka waktunya kurang lebih hampir 5 (lima) bulan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam poin- poin di atas,

KP GAPCO berakhir jangka waktu berlakunya pada 8

Agustus 2008. Dengan kata lain Obyek Sengketa

diterbitkan setelah KP GAPCO berakhir

;------

Bahwa, dengan telah berakhirnya KP GAPCO pada tanggal 8

Agustus 2008, terbitnya Obyek Sengketa tidak

menimbulkan akibat hukum terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat.....

Penggugat berupa tertindihnya maupun adanya kerugian atau kepentingan Penggugat yang dirugikan dikarenakan Penggugat yang sudah tidak memiliki status hukum, hak dan kewenangan atas areal dimaksud sebagai akibat hukum berakhirnya KP GAPCO ;-----

Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan atau tertindihnya KP GAPCO sebagai akibat telah berakhirnya jangka waktu berlakunya KP GAPCO, maka gugatan ini tidak memenuhi syarat formil sehingga patut untuk tidak diterima ;-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk menerima eksepsi Tergugat dan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas ;-----

Hal. 29 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



10. Bahwa, sangat tidak sesuai dan tidak tepat dasar yang diajukan oleh Penggugat dengan mengajukan pengaturan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/K/29/MEM/2000 Tanggal 2 Nopember 2000 yang kemudian disebut oleh Penggugat sebagai

Dokumen Persyaratan Ijin Pemindahan Kuasa Pertambangan yang diantaranya adalah surat permohonan dan surat pernyataan pemegang kuasa pertambangan ;-----

Pengaturan tersebut jelas sekali diperuntukkan bagi pemilik kuasa pertambangan yang ingin memindahkan kuasa pertambangannya ke pihak lain. Maka diperlukannya permohonan pemindahan kuasa pertambangan dan pernyataan pemegang kuasa pertambangan ;-----

Bagaimana.....
Bagaimana dengan areal yang sudah tidak ada kuasa pertambangannya? Sangat tidak mungkin dan sangat luar biasa tidak masuk di akal nya jika mengajukan permohonan pemindahan suatu areal lahan yang sudah tidak memiliki kuasa pertambangan atau mengajukan permohonan atas kuasa pertambangan yang sudah tidak berlaku karena telah berakhir jangka waktu



berlakunya. Maka dalam hal ini menimbulkan pertanyaan siapakah yang mengajukan permohonan pemindahan dan terhadap kuasa pertambangan yang mana? Siapa yang membuat dan menandatangani pernyataan pemegang kuasa pertambangan dimaksud?;- -----

11. Bahwa, tidak benar apabila Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”). Justru dalam proses penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat berdasarkan AUPB telah menguji secara cermat atas areal yang diberikan dalam Obyek Sengketa tersebut telah tidak lagi memiliki status kuasa pertambangan oleh karena kuasa pertambangan sebelumnya yaitu KP GAPCO telah berakhir jangka waktu berlakunya ;-----

Sehingga jelas dan tegas dalam satu areal bidang tersebut tidak terdapat lebih dari satu kuasa pertambangan yang berlaku. Faktanya KP GAPCO telah berakhir masa berlakunya
;- -----

12. Bahwa, tidak benar dalil- dalil Penggugat dalam Romawi III Duduk Perkara yang banyak menggunakan

Hal. 31 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



kata-kata yang menyesatkan untuk mempengaruhi Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan kata-kata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diulang-ulang;-----

13. Bahwa, seharusnya Penggugat mengingat dasar asal atau bagaimana mulanya Penggugat memperoleh areal lahan pertambangan sebagaimana dalam KP GAPCO ;-----

Penggugat.....

Penggugat memperoleh kuasa pertambangan berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Para Pemilik lahan yang tertuang dalam Klausula Pelimpahan & Penyerahan Lokasi Batubara atas nama CV. Surya Kencana sesuai SKIP No. 529/TAMPERINDAG/B tanggal 3 Agustus 2005 seluas 3856 Ha. Kepada Penggugat (“Pelimpahan & Penyerahan”) ;-----

Dalam Pelimpahan & Penyerahan tersebut disebutkan dengan tegas salah satu kewajiban Penggugat adalah memberikan ganti rugi kepada para pemilik lahan. Namun sampai dengan berakhirnya KP GAPCO, Penggugat masih tidak mau memenuhi kewajibannya berupa pemberian ganti kerugian kepada para pemilik lahan. Sehingga menimbulkan konflik



antara Penggugat dengan para pemilik lahan. Upaya penyelesaian konflik ini telah berulang kali diupayakan baik difasilitasi oleh Tergugat maupun oleh DPRD Kabupaten Barito Utara. Namun Penggugat tetap tidak mau menunaikan kewajibannya berupa pemberian ganti kerugian kepada para pemilik lahan yang berakibat timbul penolakan dari masyarakat terhadap

Penggugat ; -----

Dengan demikian, Penggugat sangat tidak beralasan serta mengada-ada bahkan berusaha untuk menyampaikan tipu daya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan menyatakan mendadak dan tiba-tiba serta tanpa disertai dengan alasan hukum yang jelas Tergugat mengeluarkan surat peringatan kepada Penggugat. Sungguh naif Penggugat tidak mengakui adanya permasalahan tersebut yang timbul akibat kesepakatan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat. Bahkan dalam perkara yang disebut oleh Penggugat sebagai Perkara 09/G/2009/PTUN.PLK, Penggugat mengetahui adanya konflik dan permasalahan tersebut ;-----

Bahkan.....

Bahkan dalam kuasa pertambahan yang diberikan kepada Penggugat jelas diatur mengenai keharusannya

Hal. 33 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



untuk mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas/pejabat yang berwenang ;-----

Terlebih lagi Penggugat menyatakan Tergugat melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Barito Utara telah menerbitkan atau menyetujui penerbitan surat nomor 407/Tamben-C/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009. Dalam surat tersebut, Tergugat hanyalah sebagai pihak yang diberikan tembusan. Seharusnya Penggugat dapat membedakan persetujuan atau menerbitkan dengan hanya sebagai tembusan ;-----

14. Bahwa, tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan penolakan permohonan Penggugat adalah karena telah diterbitkannya Obyek Sengketa ;-----

Sebagaimana telah disebutkan dalam poin-poin di atas, KP GAPCO berakhir jangka waktu berlakunya pada tanggal 8 Agustus 2008 sedangkan terbitnya Obyek Sengketa adalah pada tanggal 3 Januari 2009, waktu mana KP GAPCO telah berakhir kurang lebih selama 5 (lima) bulan. Jelas tidaklah benar dalil yang disampaikan Penggugat



tersebut ; - - - - -

15. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AUPB dengan memperhatikan pemenuhan syarat- syarat sesuai peraturan perundangan yang diajukan oleh PT. Yastra

Energy ; - - - - -

- - - - -

16. Bahwa, PT. Yastra Energy dalam mengajukan permohonannya juga telah melampirkan syarat- syarat yang ditentukan untuk memperoleh izin kuasa pertambangan

eksplorasi; - - - - -

- - - - -

17. Bahwa.....

17. Bahwa, berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas telah terbantahkan dalil- dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pihak yang sah terhadap areal pertambangan pada Obyek Sengketa serta keberadaan Obyek Sengketa telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dikarenakan kuasa pertambangan Penggugat telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2008. Selain itu Obyek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB. Untuk itu patut kiranya gugatan ini

Hal. 35 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

ditolak ;-----

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, mohon kiranya
Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara ini untuk
menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Atau ;-----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-
adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat
maka pihak Penggugat telah menyampaikan Replik
tertanggal 27 April 2010 dalam persidangan tanggal
27 April 2010 dan Tergugat telah menyampaikan
Duplik tertanggal 3 Mei 2010 dalam persidangan tanggal 11
Mei 2010 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita
Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah
tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan putusan
ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan
foto copy Surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan
disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-19, yaitu sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :- -----

Bukti P-1 : Foto Copy Surat dari Kuasa Bupati Barito
Utara kepada Ketua /Majelis Hakim dalam
perkara Nomor: 09/G/2009/PTUN.PLK.
tertanggal 4 Nopember 2009 perihal
Penyampaian Bukti

Tertulis.....

Tertulis perkara Nomor:
09/G/2009/PTUN.PLK. (Foto Copy dari Foto
Copy). ;-----

Bukti P-2 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito
Utara Nomor : 407/TAMBEN-C/VI/2009
Tertanggal 25 Juni 2009, perihal :
Tanggapan Somasi/Peringatan. (Foto Copy
sesuai dengan Aslinya). ;-----

Bukti P-3 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barito
Utara Nomor 188.45/489/2005 tertanggal 22
September 2005 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT.
Global Asia Prima Coalindo Mining. (Foto
Copy sesuai dengan
Aslinya). ;-----

Hal. 37 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Bukti P-4 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barito
Utara No. 188.45/535/2007 tanggal 8
Agustus 2007 tentang Perpanjangan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT.
Global Asia Prima Coalindo Mining. (Foto
Copy sesuai dengan Aslinya). ; - -

Bukti P-5 : Foto Copy Surat Bupati Barito Utara Nomor:
882/TAMPERINDAG/B tertanggal 21 Nopember
2006, perihal: Mohon Rekomendasi Ijin
Pinjam Pakai. (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya). ; - - - - -
- - - - -

Bukti P-6 : Foto Copy Surat Bupati Barito Utara
Nomor : 322/049/2007 tertanggal 20
Pebruari 2007, perihal : Rekomendasi.
(Foto Copy dari Foto
Copy). ; - - - - -
- - - - -

Bukti P-7 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah
Nomor: 522/1/1683/1.03/6/2007 tertanggal
25 Juni 2007, perihal : Pertimbangan
Teknis Pinjam Pakai

Kawasan.....

Kawasan Hutan atas nama PT. Global Asia
Prima Coalindo Mining. (Foto Copy sesuai



dengan Aslinya) ; - - - - -

Bukti P-8 : Foto Copy Surat Bupati Barito Utara Nomor:
139/TAMPERINDAG/B tertanggal 25 Pebruari
2006, perihal : Kejelasan Status Wilayah
Kuasa Pertambangan atas nama PT. Global
Asia Prima Coalindo Mining. (Foto Copy
sesuai dengan
Aslinya). ; - - - - -

Bukti P-9 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor :
759/Kpts/Um/10/1982 tertanggal 12 Oktober
1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan Di
Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan
Tengah Seluas 15.300.000 Ha
(Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar)
Sebagai Kawasan Hutan. (Foto Copy dari
Foto
Copy). ; - - - - -

Bukti P-10 : Foto Copy Surat Kepala Dinas
Pertambangan Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Barito
Utara Nomor :
552 / TAMPERINDAG / B, Tanggal 28 Mei
2008, Perihal :
Penjelasan Areal PT. Global Asia Prima

Hal. 39 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Coalindo Mining. (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya). ; - - - - -

11. Bukti P-11A : Foto Copy Surat Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah
Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/TAMBEN-
C/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009,
perihal : Peringatan Pertama (I). (Foto
Copy dari Foto
Copy) ; - - - - -

12. Bukti P-11B : Foto Copy Surat Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah
Kabupaten Barito Utara Nomor : 46/TAMBEN-
C/I/2009 tertanggal 24 Januari 2009,
perihal : Peringatan Kedua (II). (Foto
Copy dari Foto
Copy) ; - - - - -

13. Bukti.....

Bukti P-11C : Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito
Utara Nomor : 110/TAMBEN-C/II/2009
tertanggal 16 Pebruari 2009, perihal :
Peringatan Ketiga (III). (Foto Copy dari
Foto Copy) ; - - - - -

14. Bukti P-12 : Foto Copy Surat PT. GAPCO
Nomor : 240/GAPCO/II/2008, Tanggal 06



Pebruari 2007 perihal Permohonan

Peningkatan

Kuasa Pertambangan Eksploitasi. (Foto Copy

dari

Foto

Copy).;- -----

15.

Bukti P-13 : Foto Copy Surat Kantor

Pengacara Lontoh & Partners (Kuasa PT.

Global Asia Prima Coalindo Mining

(GAPCO)) Nomor : 107/L&P- Ins/II/09,

Tanggal 04 Pebruari 2009,

perihal :

Permohonan Peningkatan Ijin Usaha

Pertambangan Yang Diajukan Oleh PT. Global

Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO). (Foto

Copy sesuai dengan

Aslinya) ;- -----

16.

Bukti P-14 : Foto Copy Surat Kantor

Pengacara Lontoh & Partners (Kuasa PT.

Global Asia Prima Coalindo

Mining (GAPCO)) Nomor : 126 / L&P –

Ins / II / 09, Tanggal 12 Pebruari 2009,

perihal: Tanggapan Atas Surat Dinas

Pertambangan dan Energi Pemerintah

Kabupaten Barito Utara Nomor : 55/TAMBEN-

C/I/2009.(Foto Copy sesuai dengan Aslinya)

Hal. 41 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



; - - - - -

17. Bukti P-15 : Foto Copy Surat Kantor
Pengacara Lontoh & Partners (Kuasa PT.
Global Asia Prima Coalindo Mining
(GAPCO)) Nomor : 160/L&P- Ins/II/09,
Tanggal 27 Pebruari 2009 perihal :
Tanggapan Atas Surat Dinas
Pertambangan Dan
Energi Pemerintah
Kabupaten Barito Utara

Nomor.....

Nomor : 110/TAMBEN-C/II/2009 Tanggal 16
Pebruari 2009. (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya).; - - - - -

18. Bukti P-16 : Foto Copy Akta dari Notaris
Hj. EVA FITRI SAGITARINA, SH, Nomor :
- 07- , Tanggal 31 Juli 2008 tentang Akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Asia
Prima Coalindo Mining. (Foto Copy sesuai
dengan Aslinya) ; - - - - -

Bukti P-17 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-59477.AH.01.02. Tahun 2008
Tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 5
September 2008. (Foto Copy sesuai dengan



Aslinya) ;-----

Bukti P-18 : Foto Copy Akta dari Notaris AGUSTRI
PARUNA, SH Nomor : 20, Tanggal 22
Agustus 2005 tentang Akta Pendirian
Perseroan Terbatas "PT. GLOBAL ASIA PRIMA
COALINDO MINING" (GAPCO MINING). (Foto
Copy sesuai dengan
Aslinya) ;-----

Bukti P-19 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : C - 29530 HT.01. 01.
TH. 2005 Tentang Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tertanggal 25 Oktober 2005. (Foto Copy
sesuai dengan
Aslinya) ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan
foto copy surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda T-1 sampai
dengan T-21, yaitu sebagai
berikut :- -----

Hal. 43 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



1. Bukti.....

Bukti T-1 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barito
Utara Nomor 188.45/2.a/2009 Tanggal 3
Januari 2009 Tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT.
Yastra Energy. (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya). ;-----
-

Bukti T-2 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barito
Utara Nomor 188.45/489/2005 Tanggal 22
September 2005 Tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT.
Global Asia Prima Coalindo Mining. (Foto
Copy sesuai dengan
Aslinya). ;-----

Bukti T-3 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Barito
Utara No. 188.45/535/2007 tanggal 8
Agustus 2007 tentang Perpanjangan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT.
Global Asia Prima Coalindo Mining. (Foto
Copy sesuai dengan Aslinya). ; -

Bukti T-4 : Foto Copy Surat Direktur Utama PT. Yastra
Energy (Arief Purnama), Nomor :
9/YE/SIP/XII/08 tanggal 2 Desember 2008,
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Izin
Peninjauan (SKIP) PT. Yastra Energy. (Foto



Copy dari Foto Copy). ; - - - - -

Bukti T-5 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara. (Foto Copy dari Foto Copy) ; - - - - -

Bukti T-6 : Foto Copy Surat Perjanjian "Klausula Pelimpahan & Penyerahan Lokasi Batubara Atas Nama : CV. Surya Kencana Sesuai Skip No. 529 / Tamperindag / B Tanggal 3 Agustus 2005 Seluas 3.856 Ha, Kepada PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO MINING)" tanggal 25 Agustus 2005. (Foto Copy sesuai dengan Aslinya) ; - - - - -

7. Bukti.....

Bukti T-7a : Foto Copy Surat Demang Kepala Desa, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Nomor : 05/DKA/MT, Tanggal 14 April 2007, Perihal : Penilaian terhadap keberadaan PT. GAPCO MINING. (Foto Copy sesuai dengan Aslinya). ; - - -

Bukti T-7b : Foto Copy Surat dari YOHANES B. YAMLEAN, SH dkk (Kuasa Hukum CV. Surya Kencana dan Pemilik Lahan) tertanggal 4 September 2007, Perihal

Hal. 45 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Konfirmasi

Komprehensif atas status izin KP. PT.

Gapco (Foto Copy sesuai dengan

Aslinya). ; - - - - -

- - - - -

Bukti T-7c : Foto Copy Surat dari Kantor Advokat-

Penasihat Hukum Yohanes B. Yamlean, SH &

Partners (Kuasa Hukum CV. Surya Kencana),

tertanggal 15 Desember 2007, Perihal :

Somasi I . (Foto Copy dari Foto

Copy). ; - - - - -

Bukti T-8 : Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat dan

ditandatangani oleh Legal dan HRD

OFFICER PT. GAPCO yaitu

LELO BAYONO dan HRD MANAGER PT. GLOBAL

ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO) yaitu

SILVERTER HARIJANTO tertanggal 15 Pebruari

2007 (Foto Copy sesuai dengan

Aslinya). ; - - - - -

- - - - -

Bukti T-9a : Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertambangan

dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito

Utara Nomor : 22/TAMBEN-C/I/2009, Tanggal

14 Januari 2009, Perihal : Peringatan

Pertama (I). (Foto Copy sesuai dengan

Aslinya). ; - - - - -

Bukti T-9b : Foto Copy Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Pemerintah
Kabupaten Barito Utara

Nomor.....

Nomor : 46/TAMBEN-C/I/2009, Tanggal 24
Januari 2009, Perihal : Peringatan Kedua
(II). (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya).;- -----

Bukti T-9c : Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito
Utara Nomor : 110/TAMBEN-C/II/2009
tertanggal 16 Pebruari 2009, perihal :
Peringatan Ketiga (III). (Foto Copy sesuai
dengan Aslinya). ;-----

Bukti T-10a : Foto Copy Surat dari PT. Global Asia Prima
Coalindo Mining Nomor : 96/GAPCO/X/2007,
Tanggal 5 Oktober 2007, Perihal:
Permohonan Peningkatan Ijin Kuasa
Pertambangan Eksplorasi ke Eksploitasi.
(Foto Copy sesuai dengan Aslinya). ;

Bukti T-10b : Foto Copy Surat Direktur Utama PT. Global
Asia Prima Coalindo Mining (Titi Purwati),
Nomor : 204/GAPCO/X/2007, Tanggal 31
Oktober 2007, Perihal : Permohonan
Peningkatan Kuasa Pertambangan

Hal. 47 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Eksplorasi. (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya). ;-----

Bukti T-10c : Foto Copy Surat dari PT. Global Asia
Prima Coalindo Mining Nomor :
240/GAPCO/II/2008, Tanggal 06 Pebruari
2007, Perihal : Permohonan Peningkatan
Kuasa Pertambangan Eksplorasi. (Foto Copy
dari Foto Copy).
;-----

Bukti T-10d : Foto Copy Surat PT. GAPCO Nomor :
186/GAPCO/IV/2008, Tanggal 1 April 2008,
Perihal : Permohonan Peningkatan Ijin
Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke
Eksplorasi. (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya). ;-----

Bukti T-11 : Foto Copy Surat Kepala
Dinas Pertambangan
Dan Energi Pemerintah
Kabupaten Barito Utara,
Nomor.....
Nomor : 138/TAMBEN.C/XI/2008, Tanggal 10
Nopember 2008, Perihal : Penjelasan Izin
Kuasa Pertambangan PT. Global Asia Prima
Coalindo Mining. (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya). ;-----



Bukti T-12 : Foto Copy Surat Pelimpahan dan Penyerahan
Lahan untuk Pertambangan Batubara antara
SURYA BAYA sebagai Pihak Pertama dan PT.
YASTRA ENERGI sebagai Pihak Kedua tanggal
24 Nopember 2008. (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya). ;-----

Bukti T-13 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Barito Utara, Nomor :
530.460.42, tanggal 18 Desember 2008,
Perihal : Pengantar atas Laporan Hasil
survey lapang atas nama SURYA BAYA
terletak di Dusun Tangucin, Desa Lemo I
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara. (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya). ;-----

Bukti T-14 : Foto Copy Surat Bupati Barito Utara, Nomor
: 322/049/2007, Tanggal 20 Pebruari 2007,
Perihal : Rekomendasi. (Foto Copy dari
Foto
copy). ;-----

Bukti T-15 : Foto Copy Surat Rekomendasi Bupati
Barito Utara Nomor : 560/34/Adm.Ek.,

Hal. 49 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Tentang Izin Penggunaan Kawasan Hutan

An. PT. YASTRA ENERGY Tertanggal 4

Maret 2010 (Foto Copy sesuai dengan

Aslinya).;- -----

23. Bukti T-16 : Foto Copy Kliping berita di
berbagai Media Masa cetak (Foto Copy
sesuai dengan
Aslinya) ;-----

24. Bukti T-17 : Foto copy Surat dari Kuasa
Tergugat II dalam perkara Nomor :
09/G/2009/PTUN.PLK yang ditujukan
kepada Ketua Majelis

Perkara.....

Perkara Nomor : 09/G/2009/PTUN.PLK Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya, tertanggal 4 November 2009,
perihal : Penyampaian Bukti Tertulis
Perkara Nomor : 09/G/2009/PTUN.PLK. (Foto
Copy dari Foto Copy) ;-----

25. Bukti T-18 : Foto Copy Surat dari
Direktur PT. Yastra Energy yaitu NURSETO
yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara
Nomor : 10/EKP/XII/2008, tanggal 12
Desember 2008, Perihal : Permohonan Kuasa
Pertambangan (KP) Eksplorasi. (Foto Copy
sesuai dengan



Aslinya) ;-----

26. Bukti T-19 : Foto Copy Bukti Setoran
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas
nama ARJIMAN WASSA. (Foto Copy sesuai
dengan

Aslinya);-----

27. Bukti T-20 : Foto Copy Bukti Setoran
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas
nama ARJIMAN WASSA. (Foto Copy sesuai
dengan

Aslinya);-----

28. Bukti T-21 : Foto Copy Bukti Setoran
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas
nama ARJIMAN WASSA. (Foto Copy sesuai
dengan

Aslinya);-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan
tidak mengajukan Saksi;----- Menimbang, bahwa
Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat)
orang

Saksi ;-----

Hal. 51 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Saksi bernama **ALOYSIUS HARIATMOKO** umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan General Manager PT. Yastra Energy, Agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Taman Wijaya III / 133 RT.04 / 02 Cilandak Barat, Jakarta Selatan dan telah diambil

sumpah.....

sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang terbuka untuk umum;-

----- Menimbang, bahwa Saksi bernama **SURYA BAYA**, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, bertempat tinggal di Komplek Mekar Indah Nomor 56 RT. 033 Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang terbuka untuk umum;-

----- Menimbang, bahwa Saksi bernama **ADI SUYITNO**, umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasan Basri RT. 02 Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang terbuka untuk umum;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi bernama **MASYA YOSI OHIRA**, umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lemo I RT. 006, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang terbuka untuk umum;

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan para Pihak telah menyampaikan Kesimpulannya/Konklusinya masing-masing pada tanggal 21 Juli 2010 ;-----

Hal. 53 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

----- Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/2.a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT. Yastra Energy Tanggal 3 Januari 2009 (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa) (vide Bukti T-1) ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam



sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Bupati Barito Utara) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T-1) dan penerbitan obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T-1) menurut Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

----- *Menimbang*.....

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 13 April 2010 pada persidangan tanggal 14 April 2010 yang isinya selain memuat tentang pokok perkara juga memuat mengenai Eksepsi-eksepsi ;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi-eksepsi dalam Jawaban Tergugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Tergugat, yaitu sebagai berikut :-

----- Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi dari Tergugat

Hal. 55 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



sebagaimana termuat dalam jawabannya adalah berkenaan dengan kedudukan hukum Penggugat dan tidak adanya kerugian atau kepentingan Penggugat yang dirugikan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Eksepsi- eksepsi tersebut Penggugat menyampaikan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 27 April 2010 yang pada pokoknya menolak Eksepsi- eksepsi Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya yakni Penggugat berkedudukan hukum dan terdapat kepentingan yang dirugikan sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi- eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain sebagaimana disebutkan Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi- eksepsi dimaksud dalam putusan akhir bersamaan dengan mempertimbangkan pokok sengketa ;-----

----- Menimbang.....



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat yaitu berkenaan dengan kedudukan hukum Penggugat dan tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ternyata Eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat merupakan satu rangkaian Eksepsi yaitu Pengugat tidak memiliki kedudukan hukum yang kemudian mengakibatkan pada tidak adanya kepentingan Pengugat untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya Eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan, yaitu sebagai berikut

:-----
----- Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas lokasi tambang sehingga tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan adalah berkenaan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/489/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat (vide Bukti P-3 = T-2) dan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007 (vide Bukti P-4 = T-3) telah berakhir masa berlakunya sehingga kedudukan hukum Penggugat sebagai pemegang ijin kuasa pertambangan atas wilayah

Hal. 57 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah berakhir sehingga tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk menggugat apabila pada lokasi tersebut diterbitkan izin kuasa pertambangan baru yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/2.a/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT. Yastra Energy Tanggal 3 Januari 2009 (Vide Bukti T-1)

;-----

----- Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menolak dengan mendalilkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum karena sebelum berakhirnya Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Kuasa

Pertambangan.....

Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat (vide Bukti P-4 = T-3), Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Penggugat memiliki hak melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama- lamanya 2 (dua) tahun lagi sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dengan demikian Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan atas terbitnya surat ijin kuasa pertambangan batubara pada lokasi yang sama dengan lokasi yang dimohonkan peningkatan Kuasa Pertambangannya oleh Penggugat termasuk terbitnya surat obyek sengketa *a quo* yang menindih / tumpang tindih pada lokasi pertambangan Penggugat (Vide Bukti T-1, P-3 = T-2, P-4 = T-

3) ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan hukum tersebut diatas adalah apakah Penggugat masih berkedudukan hukum atas wilayah pertambangan *a quo*? dan apakah Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*? dan apakah Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ? ;-----

----- Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat masih berkedudukan hukum atas wilayah pertambangan *a quo* yaitu sebagai berikut :-----

Hal. 59 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menanggapi dalil- dalil Penggugat maupun

Tergugat.....

Tergugat yang mendasarkan pada ketentuan- ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dalil- dalil tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan berdasarkan Pasal 175 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan: Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan maka Undang- Undang tersebut baru mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/2.a/2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT. Yastra Energy diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo telah diterbitkan sebelum Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim mengesampingkan dalil- dalil Penggugat dan Tergugat yang mendasarkan pada ketentuan- ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* telah diterbitkan sebelum Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan dan peraturan- peraturan pelaksana dibawahnya yang berkaitan dengan perkara ini sebagai dasar pengujian ;-----

-----Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat masih berkedudukan hukum atas wilayah pertambangan *a quo*, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

Hal. 61 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan
yang menyatakan : Pemegang Kuasa
Pertambangan Eksplorasi yang sebelum
berakhir jangka waktu Kuasa
Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa
Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat
keputusan, maka sambil menunggu
dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan
melanjutkan kegiatan Eksplorasi untuk jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu
mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan
diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan
Eksploitasi
tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
telah pula memeriksa dengan seksama bukti- bukti surat
yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang
berkaitan dengan Eksepsi Tergugat yakni Bukti T-1,
Bukti P-3 = T-2, Bukti P-4 = T-3, Bukti T-6, Bukti T-
12, Bukti T-13 , Bukti T-10a, Bukti T-10b, Bukti T-
10c = P-12, Bukti T-10d, Bukti P-10, Bukti T-11, Bukti
P-11A = T-9a, Bukti P-13, Bukti P-11B = T-9b, Bukti P-
14, Bukti P-11C = T-9c, Bukti P-15, Bukti P-2, serta
keterangan saksi Surya Baya pada persidangan



tanggal

7

Juli

2010 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan
Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok
Pertambangan dikaitkan

dengan.....

dengan bukti- bukti yang diperoleh di persidangan
sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim
mendapatkan fakta hukum sebagai
berikut :-----

Bahwa Penggugat mendapatkan ijin kuasa pertambangan
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara
Nomor 188.45/489/2005 tanggal 22 September 2005
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi
atas nama Penggugat pada wilayah Dusun Tangocin, Desa
Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
dengan luas lahan 3.858 Hektar (vide Bukti P-3 = T-2)
dan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor
188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang
Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama
Penggugat (vide Bukti P-4 = T-

Hal. 63 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



3);- -----

Bahwa tanggal berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat adalah tanggal 8 Agustus 2008 dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat dengan masa perpanjangan 1 (satu) Tahun (vide Bukti P-4 = T-3);- -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Ijin Peningkatan Kuasa Pertambangan Ekplorasi menjadi Eksploitasi yakni Surat Nomor: 96/GAPCO/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 (vide Bukti T-10a), Surat Nomor : 204/GAPCO/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 (vide Bukti T-10b), Surat Nomor: 240/GAPCO/II/2008 tanggal 6 Pebruari 2007 (vide Bukti T-10c = P-12) dan Surat Nomor: 186/GAPCO/IV/2008 tertanggal 1 April 2008 (vide Bukti T-10d);- -----

Bahwa atas permohonan Peningkatan Ijin Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Eksploitasi Penggugat telah memperoleh surat penjelasan dari Kepala Dinas Pertambangan

Perindustrian.....

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito



Utara Nomor: 552/TAMPERINDAG/ B tertanggal 28 Mei
2008 (vide Bukti P-10) dan Surat Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara
Nomor: 138/TAMBEN.C/XI/2008 tertanggal 10 Nopember
2008 (vide Bukti T-
11);- -----

Bahwa Penggugat telah menerima Surat Peringatan
sebanyak tiga kali dari Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yakni
Surat Nomor : 22/Tamben- C/I/2009 tertanggal 14
Januari 2009 perihal Surat Peringatan I (Pertama)
(vide Bukti P-11A = T-9a), Surat Nomor:
46/Tamben- C/I/2009 tertanggal 24 Januari 2009
perihal Surat Peringatan II (Kedua) (vide Bukti P-
11B = T-9b), Surat Nomor: 110/Tamben- C/II/2009
tertanggal 16 Pebruari 2009 perihal Peringatan
Ketiga (III) (vide Bukti P-11C = T-
9c);- -----

Bahwa atas tiga kali Surat Peringatan dari Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito
Utara tersebut diatas Penggugat juga tiga kali
memberikan tanggapan yakni Surat Nomor: 107/L&P-
Ins/II/09 tertanggal 04 Pebruari 2009 (vide Bukti
P-13), Surat Nomor: 126/L&P- Ins/2009
tertanggal 12 Pebruari 2009 (vide Bukti P-14),

Hal. 65 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 160/L&P- Ins/II/2009 tertanggal 27
Pebruari 2009 (vide Bukti P-
15);- -----

Bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menerbitkan
surat nomor : 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25
Juni 2009 perihal Tanggapan Somasi/Peringatan yang
pada pokoknya menyatakan Peningkatan Ijin Kuasa
Pertambangan Eksplorasi PT. Global Asia Prima
Coalindo Mining (GAPCO) tidak dapat diproses (vide
Bukti P-
2);- -----

Bahwa.....

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati
Barito Utara Nomor: 188.45/2.a/2009 tanggal 3 Januari
2009 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi An. PT. Yastra Energy
pada Wilayah Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten
Barito Utara dengan luas lahan 2.058 Hektar (vide
Bukti T-
1);- -----

Bahwa lokasi Kuasa Pertambangan yang terdapat pada daftar
koordinat lokasi yang tercantum pada Lampiran Surat
Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/2.a/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi An. PT. Yastra Energy
(vide Bukti T-1) dengan daftar koordinat lokasi
yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan
Bupati Barito Utara Nomor 188.45/489/2005 tanggal 22
September 2005 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat (vide
Bukti P-3 = T-2) dan Surat Keputusan Bupati Barito
Utara Nomor 188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007
tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
atas nama Penggugat (vide Bukti P-4 = T-3) pada
pokoknya adalah sama, yang terletak pada Dusun
Tangocin Desa Lemo I Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten
Barito Utara;- -----

Bahwa saksi Surya Baya dalam persidangan tanggal 7 Juli
2010 menyatakan telah menyerahkan lahan/tanah miliknya
seluas \pm 1.779 Hektar yang terletak di Dusun Tangocin,
Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara kepada PT. Yastra Energy, dimana pada
tanah/lahan miliknya tersebut juga pernah diserahkan
kepada PT. Global Asia Prima Coalindo Mining (PT.
GAPCO) (vide Bukti T-6, T-12, T-
13);- -----

Bahwa permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Ekplorasi
ke Eksploitasi yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 67 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



tersebut hingga dibacakannya putusan

pengadilan.....

pengadilan atas perkara ini, Tergugat belum
menerbitkan keputusan yang mengabulkan atau menolak
permohonan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan
Eksplorasi ke Eksploitasi
tersebut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum
diatas terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan
permohonan peningkatan ijin Kuasa Pertambangan
Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi
sebelum habis masa berlaku Kuasa Pertambangan
Eksplorasi pada tanggal 8 Agustus
2008 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat
telah mengajukan permohonan peningkatan ijin Kuasa
Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan
Eksploitasi sebelum habis masa berlaku Kuasa Pertambangan
Eksplorasinya dan dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 30
Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-



Ketentuan Pokok Pertambangan maka Pengugat sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan dari Tergugat, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, Penggugat diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama - lamanya 2 (dua) tahun lagi ;-

----- Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Penggugat masih memiliki hak melanjutkan kegiatan pertambangan eksplorasi.....

eksplorasi pada lokasi yang sama sehingga berkedudukan hukum atas lokasi pertambangan a quo ;-

----- Menimbang , bahwa Penggugat berkedudukan hukum hingga diterbitkannya Surat Keputusan yang mengabulkan atau menolak permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Ekplorasi Penggugat atau setidaknya tidaknya hingga tanggal 8 Agustus 2010 dan dikaitkan

Hal. 69 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* di atas lokasi yang sama dengan lokasi yang dimohonkan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya oleh Penggugat maka terpenuhilah unsur kerugian atau Penggugat dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo* pada lokasi pertambangan yang sedang dimohonkan peningkatan ijin kuasa pertambangannya oleh Penggugat (Vide Bukti T-1, P-3=T-2, P4 = T-3);- -----

-----Menimbang, bahwa karena telah jelas kerugian Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* maka jelas pula kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengujian Majelis Hakim tentang apakah Penggugat berkedudukan hukum terhadap wilayah pertambangan dimaksud?, apakah ada unsur kerugian yang diderita Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* dan apakah Penggugat berkepentingan untuk



mengajukan gugatan telah terbukti maka Majelis Hakim
menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan hukum

dan.....

dan merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya
obyek sengketa *a quo* serta berkepentingan untuk
mengajukan gugatan ini, oleh karenanya Eksepsi Tergugat
haruslah dinyatakan tidak
diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan
Eksepsi- eksepsi selain hal yang telah dipertimbangkan di
atas, namun Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini
dapat menemukan hal- hal yang apabila terbukti
kebenarannya akan berakibat tidak berwenangannya
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk
memeriksa perkara
ini;- -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam
jawabannya tidak mengajukan Eksepsi mengenai apakah
gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan oleh
Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5

Hal. 71 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut, hal ini dikarenakan masalah tenggang waktu tersebut adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;- -----

----- Menimbang, bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang.....

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- ----

----- Menimbang, bahwa namun demikian gugatan yang diajukan tersebut haruslah memenuhi syarat- syarat formal



suatu gugatan, antara lain syarat formal yang harus terpenuhi adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : *“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”*; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yakni Surat

Hal. 73 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/2.a/2009
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT.
Yastra Energy diterbitkan tanggal 3 Januari 2009
(vide Bukti T-1) ditujukan kepada

PT.....

PT. Yastra Energy atau bukan ditujukan untuk

Penggugat;- -----

----- Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 pada
angka V nomor 3 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak
dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang
merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara
kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan
oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya
keputusan

tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu dalam Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 5
K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 jo. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, register Nomor: 41 K/TUN/1994
tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, register Nomor : 270 K/TUN/2001
tanggal 4 Maret 2002 juga dinyatakan bahwa Penggugat
dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak



mengetahui akan Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara ini Penggugat sebagai pihak ketiga adalah pihak yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan *a quo* dan menurut pengakuan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya pada angka 1 halaman 2 dan 3 bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti dan resmi adanya obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T-1) pada saat dijadikannya obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T-1) tersebut sebagai alat bukti dalam acara pembuktian yang

dilangsungkan.....

dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 2009 dalam perkara yang terdaftar di bawah register 09/G/2009/PTUN.PLK di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (vide Bukti P-1 = T-17);- -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi

Hal. 75 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



permasalahan hukum adalah, sejak kapan Penggugat dianggap terbukti telah mengetahui Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* (vide bukti T-1), hal mana untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam atau telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan

gugatan ? ;-----

-

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-1) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 3 Januari 2009;-----

----- Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat angka 1 halaman 2 dan 3 tidak dibantah oleh Tergugat dan dalam persidangan tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi- saksi yang membantah dalil Penggugat tersebut, dengan demikian dalil gugatan tersebut pada angka 1 halaman 2 dan 3 berkernaan dengan tenggang waktu mengetahui obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-1) sejak tanggal 18 Nopember 2009 diakui kebenarannya;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal di atas berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 105 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya berisi bahwa pengakuan para pihak merupakan alat bukti;- -----

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan tanggal mengetahui keberadaan obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T-1) pertama.....

pertama kali pada tanggal 18 Nopember 2009 tersebut dan hingga akhir persidangan ini tidak ada pencabutan pengakuan dengan demikian diakui kebenarannya dan Majelis Hakim menyatakan pengakuan Penggugat *a quo* berlaku sebagai alat bukti yang sah;- -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2010 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 dibawah register perkara Nomor 02/G/2010/PTUN.PLK;- -----

----- Menimbang, bahwa titik awal penghitungan tenggang waktu menggugat 90 (*sembilan puluh*) hari dimulai pada saat hari dan tanggal Penggugat mengetahui obyek

Hal. 77 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di persidangan perkara Nomor: 09/G/2009/PTUN.PLK yakni sejak tanggal 18 Nopember 2009 dan terhenti/tertunda pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 16 Februari 2010;-

----- Menimbang, bahwa apabila dihitung dari Penggugat mengetahui obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T-1) pada sidang bukti dalam perkara 09/G/2009/PTUN.PLK pada tanggal 18 Nopember 2009 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sampai dengan terdaftarnya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 16 Februari 2010, maka pada tanggal 18 Nopember 2009 telah dihitung sebagai hari pertama berjalannya tenggang waktu pengajuan gugatan dan hari terakhir (hari kesembilan puluh) jatuh pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan atau terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010;-

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dengan demikian hitungan keseluruhan jumlah hari dari tanggal 18 Nopember 2009 ke tanggal 16 Februari 2010 adalah 91 (*sembilan puluh satu*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari, dengan demikian maka terbukti gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat terbukti diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari (kadaluarsa), sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Hal. 79 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan
ditetapkan dalam amar putusan
ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim
dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting*
opinion ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya
mempertimbangkan bukti- bukti yang relevan yang
berhubungan dengan masalah tenggang waktu, sedangkan
bukti- bukti yang lain yang tidak ikut dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim dianggap tidak

relevan.....

relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan, namun
untuk keperluan Banding dan Kasasi bukti- bukti tersebut
akan tetap terlampir dalam berkas
perkara; -----

----- Mengingat Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang
Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- undang Nomor
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.
Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara serta ketentuan- ketentuan lain yang
berkaitan dengan sengketa
ini; -----



--

----- **M E N G A D I L I** -----

:-----

Dalam

Eksepsi :- -----

Menyatakan Eksepsi- eksepsi Tergugat tidak
diterima; -----

Dalam ----- **Pokok**

Perkara :- -----

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak
diterima; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 272.500,- (Dua ratus tujuh puluh dua ribu lima
ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010
oleh **ACHMAD ROMLI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis ,
FAISAL ZAD, SH dan **HARI SUNARYO S.H.** sebagai Hakim-Hakim
Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010

Hal. 81 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh
FARDHIANA RESDHIANTI **MULDIJANINGRUM, S.H. ,**
sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan
dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh
Penggugat atau

Kuasanya. - - - - -

HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,

FAISAL ZAD, SH
ACHMAD ROMLI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

HARI SUNARYO S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 02/G/2010/PTUN.PLK :

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-

Surat Panggilan : Rp. 201.500,-

Sumpah dan Saksi : Rp. 30.000,-

J u m l a h Rp. 272.500,-

**Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus
Rupiah**

Hal. 83 dari 51.
Hal.Put.Pkr.02/G/2010/PTUN.PLK